



RENCANA STRATEGIS LP2M

2020-2024

**Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)**
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



<https://lp2m.radenfatah.ac.id/>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2020-2024 disusun mengikuti dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024, Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2015-2039, Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020-2024, dan juga Rencana Induk Pengembangan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penyusunan renstra ini melibatkan partisipasi dari seluruh unit kerja dari satuan kerja yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yaitu Dekanat, Lembaga, dan Unit. Berbagai masukan dan evaluasi Rencana Strategis LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2015-2019 telah dijadikan dasar pijakan dalam menyusun Rencana Strategis LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024. Dalam rangka untuk mewujudkan capaian ini, Ketua LP2M telah membentuk Tim Penyusun melibatkan berbagai unsur antara lain Pusat Penelitian dan Penerbitan, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pusat Studi Gender dan Anak.

Saya berharap, Rencana Strategis LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024 ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pengguna yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024. Semoga renstra ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kita semua, untuk kemajuan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ke depan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 10 September 2020

Ketua LP2M,



Paisol Burlian



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1714 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- MEMBACA** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-540/Un.09/TL.03/09/2020 tanggal 09 September 2020 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pedoman Rencana Strategis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- MENIMBANG** : d. Bahwa dalam rangka untuk menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu diadakan perencanaan dengan baik, matang, dan terukur, serta diperlukan pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan Rencana Strategis Prosedur yang baik, terarah, terukur, dan akuntabel;
e. Bahwa untuk mendapatkan hasil Rencana Strategis yang akuntabel tersebut maka perlu pedoman yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- MENGINGAT** : 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55000).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,**
- Kesatu** : Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), sehingga menghasilkan Rencana Strategis yang akurat, tepat, dan akuntabel.
- Kedua** : Dokumen Rencana Strategis yang termuat dalam keputusan ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 10 Desember 2020
Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1636 TAHUN 2020**

**TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- MEMBACA** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-514/Un.09/TL.03/09/2020 tanggal 01 September 2020 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Tim Penyusun Pedoman Rencana Strategis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka untuk menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu adanya Tim Penyusun pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan Rencana Strategis Prosedur yang baik, terarah, terukur, dan akuntabel;
b. Bahwa untuk mendapatkan hasil Rencana Strategis yang akuntabel tersebut maka perlu tim penyusun pedoman yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55000).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- Kedua** : Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dimulai pada tanggal 03-10 September 2020.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 12 November 2020
Rek. UIN Raden Fatah Palembang



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1635/TAHUN 2020
TANGGAL : 12 November 2020
TENTANG :
**TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum
Penulis : Drs. Mgs. Nazarudin, M.M
Budiman, Ph.D, Psy
Dolla Sobari, M.Ag
Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum
Ambarsari Kusuma W., M.Pd
Arvin Efriani, M.Pd
Dian Andesta Bujuri, M.Pd
M. Mahfudz Fauzi S., M.Sc
Kesekretariatan : Riza Pahlevi, S.Ag., M.M

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 12 November 2020
Rektor UIN Raden Fatah Palembang



DAFTAR SINGKATAN

AAKK	: Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja sama
AUPK	: Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian
ASN	: Aparatur Sipil Negara
AIQA	: <i>Asian Islamic Quality Assurance</i>
APK	: Angka Partisipasi Kasar
BAN-PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BOS	: Bantuan operasional pendidikan
BOPTN	: Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Badan Milik Negara
BTA	: Baca Tulis Al-Qur'an
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BSO	: Badan Semi Otonom
CBT	: <i>Computer Based Tests</i>
CDC	: <i>Carier Development Center</i>
Dikti	: Pendidikan Tinggi
GPMF	: Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
GPMP	: Gugus Pengendalian Mutu Program Studi
GuG	: <i>Good University Governance</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategi
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IT	: <i>Information Technology</i>
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LKP	: Laporan Kinerja Pegawai
LPSE	: Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
MA	: Madrasa Aliyah
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MIT	: <i>Massachusetts Institute of Technology</i>
OCW	: <i>Open Course Ware</i>
OMIK	: Organisasi Mahasiswa Intra Kampus
PAUD	: Pendidikan anak usia dini

PBAK	: Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan
PHLN	: Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PKG	: Pusat Kerja Guru
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PkM	: Pengabdian kepada Masyarakat
PTKIN	: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTU	: Perguruan tinggi umum
PTS	: Perguruan tinggi Swasta
PTK	: Penelitian Tindakan Kelas
PTKI	: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
PUSTIPD	: Pusat Data dan Informasi serta Pangkalan Data
PP	: Peraturan Pemerintah
PPA	: Peningkatan Prestasi Akademik
PPG	: Pendidikan Profesi Guru
QS-Ranking	: <i>Quacquarelli Symonds Ranking</i>
RBA	: Rencana Bisnis Anggaran
Renstra	: Rencana Strategi
RMP	: rupiah murni pendamping
RPS	: Rencana Pembelajaran Semester
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
SAKIP	: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SBMPTN	: Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMAK	: Sistem Informasi Akademik
SN- Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SNPT	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SNMPTN	: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SMA	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional ProseduP
SS	: Sasaran Strategi
SP	: Sasaran Program
SPI	: Satuan Pengawasan Internal
SK	: Sasaran Kegiatan
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SWOT	: <i>Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats</i>
Tendik	: Tenaga Kependidikan
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
ToT	: <i>Training of Trainers</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKT	: Uang Kuliah Tunggal

UKMK	:	Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus
UPT	:	Unit Pelaksana Tugas
UP4B	:	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
UNESCO	:	<i>United Nations Educational</i>
UU	:	Undang-undang
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR ISTILAH

- Akuntabilitas Publik : Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.
- Distingsi Melayu : Derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda
- Gugus Penjaminan Mutu Fakultas : Unsur dari Fakultas yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik pada Fakultas
- Gugus Pengendalian Mutu Program Studi : Unsur dari Fakultas yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik pada Program Studi.
- Indikator Kinerja Utama : Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
- Karya Ilmiah : Laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia : Kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan
- Kode Etik : Sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
- Ma'had Aly : Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam

(tafaqquh fiddin) berbasis Kitab Kuning (turats) dan dirasah islamiyah.

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum : Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Penguatan Pendidikan Profesi Guru : Program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar
- Pendidikan Tinggi Keagamaan : Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan.
- Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam : Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Perguruan Tinggi pada jalur formal.
- Perguruan Tinggi Keagamaan (Ptk) : Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan
- Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) : Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- Rencana Strategi : Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.
- Santri : Peserta didik yang mengikuti pendidikan keagamaan Islam, biasanya di pondok pesantren.

Sumber Daya Manusia	: Salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan
Sasaran Strategis	: Ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.
Stakeholder	: Pemangku kepentingan, pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan.
Sistem <i>Online</i>	: Sistem yang menerima langsung input pada area dimana input tersebut direkam dan menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi pada area dimana mereka dibutuhkan.
Struktur Kurikulum	: Aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran
Sistem Penjaminan Mutu Internal	: Suatu siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah
Tata Pamong	: Sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi.
Tenaga Kependidikan	: Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
Tri Dharma Perguruan Tinggi	: Suatu asas yang dipegang oleh setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia.

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
SK REKTOR	iii
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Peningkatan Jumlah dan Mutu Hasil Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Terpublikasi Secara Nasional dan Internasional.....	3
1.3 Perwujudan Tata Kelola dan Tata Pamong LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Bermutu Tinggi yang Didukung oleh system aplikasi berbasis ICT	5
1.4 Potensi dan Permasalahan	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
2.1 Visi dan Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2024	10
2.2 Tujuan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2024	13
2.3 Sasaran Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020-2024	14
2.4 Sasaran Kegiatan.....	15
2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja.....	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	20
3.2 Kerangka Regulasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29
3.3 Kerangka Kelembagaan	31
3.4 Kerangka Pengendalian	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN	35
4.1 Target Kinerja	35
4.2 Kerangka Pendanaan	40
BAB V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Jurnal Ilmiah Tahun 2020	4
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024	15
Tabel 2.2 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja.....	17
Tabel 4.1 Target Kinerja	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proyeksi Tahapan Pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2015-2039	2
Gambar 1.2	Jumlah Penelitian Tahun 2020.....	4
Gambar 1.3	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020	5
Gambar 1.4	Jumlah Jurnal Ilmiah yang Terakreditasi Sinta Tahun 2019 ..	6
Gambar 1.5	Jumlah Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa di Jurnal/ Prosiding Tahun 2019	7
Gambar 1.6	Jumlah Penelitian yang Mendapatkan HKI dan Hak Paten Tahun 2019	7
Gambar 1.7	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang Terpublikasi .	7
Gambar 3.1	<i>Milestone</i> Pusat Penelitian dan Penerbitan.	28
Gambar 3.2	<i>Milestone</i> Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.	29
Gambar 3.3	<i>Milestone</i> Pusat Studi Gender dan Anak.	29
Gambar 3.4	Struktur Kelembagaan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	33
Gambar 4.1	Struktur Kelembagaan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sejak bertransformasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada tanggal 15 Oktober tahun 2014, maka pada awal tahun 2015 pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang segera mengadakan sidang Senat Universitas untuk menetapkan proyeksi pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang baik pengembangan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berdasarkan proyeksi tahapan pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terdapat sembilan (9) fokus bidang pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam kurun waktu 25 tahun, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Riset;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. *Good University Governance* (GuG);
5. Kerja Sama;
6. Kemahasiswaan;
7. Keuangan;
8. Sumber Daya Manusia; dan
9. Sarana dan Prasarana.

Merujuk kepada sembilan fokus pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah di atas, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menarik benang merah dari kesembilan fokus tersebut pada dua fokus pengembangan yakni riset dan pengabdian kepada masyarakat. Proyeksi dua (2) program pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

dibagi menjadi lima tahapan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2039 yang masing-masing tahapan memiliki masa lima tahun. Rencana Strategis ini menggambarkan lima tahapan pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Proyeksi Tahapan Pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2015-2039

Deskripsi pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang rangka pencapaian visi, misi, dan tujuannya tahun 2020-2024 sebagaimana ilustrasi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:


Tahun 2020-2024 merupakan Tahapan Pengembangan Komprehensif Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sejalan dengan itu dilakukan juga pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk mencapai visi, misi, tujuan, target, dan sasarannya semakin komprehensif (menyeluruh) dan terpadu (*integrated*) sudah tercukupi sesuai kebutuhan dan standar nasional. Dengan tercukupinya sarana-prasarana dan kebutuhan SDM, maka fokus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diharapkan lebih kepada pengembangan penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, pencapaian HKI dan gender

berstandar nasional. Ada beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, produktivitas akademik (jumlah publikasi, HKI, dan lain-lain), dan rekognisi/prestasi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar nasional.
2. Meningkatnya jumlah dan mutu hasil penelitian, khususnya yang didanai melalui kemitraan (riset kolaboratif) dengan publikasi hasil riset di jurnal bereputasi baik yang berskala nasional maupun internasional.
3. Meningkatnya jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa, terutama yang didanai oleh mitra kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

1.2 Peningkatan Jumlah dan Mutu Hasil Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Terpublikasi Secara Nasional dan Internasional

Untuk kegiatan penelitian, LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah: 1) memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian berisi landasan-landasan pengembangan, perjalanan penelitian, sumberdaya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis, 2) memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya, 3) memiliki bukti shahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup aspek: tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, berita acara hasil monev, dokumen output penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti, 3) memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi aspek: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, disampaikan tepat waktu, dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, dan 4) membentuk kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.




Gambar 1.2 Jumlah Penelitian Tahun 2020

Tabel 1.1 Jumlah Jurnal Ilmiah Tahun 2020

Kategori	Jumlah
Jumlah Artikel di Jurnal Terindeks Sinta 1/Jurnal Internasional	17
Jumlah Artikel di Jurnal Terindeks Sinta 2	11
Jumlah Artikel di Jurnal Terindeks Sinta 3	32
Total	60

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah: 1) memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta pelaksanaan Rencana Strategis PkM; 2) memiliki pedoman PkM dan bukti sosialisasinya, 3) memiliki bukti sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerja sama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM, dan 4) memiliki dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.



Gambar 1.3 Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020
1.3 Perwujudan Tata Kelola dan Tata Pamong LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Bermutu Tinggi yang Didukung oleh system aplikasi berbasis ICT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berupaya mewujudkan sistem tata pamong dan tata kelola berdasarkan konsep *Good University Governance* (GUG). Sistem tata pamong merujuk kepada KMA No. 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan SK Rektor nomor: 2400 tahun 2018 tentang kebijakan pengelolaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah memiliki dokumen pedoman tata pamong dan tata kelola sebagai rujukan dalam menyusun rencana strategis yang mencakup prinsip kredibel, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan berkeadilan. Pelaksanaan pedoman tata pamong dan tata kelola yang telah dilaksanakan tersebut didukung oleh keberadaan laporan kegiatan yang mendukung keberfungsian tata pamong dan tata kelola di lingkungan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dokumen pengembangan sistem tata pamong dan tata kelola Universitas Islam Negeri Raden Fatah memuat struktur organisasi dan tata kerja LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta tugas pokok dan fungsinya.


1.4 Potensi dan Permasalahan

Mempertimbangkan berbagai kondisi capaian kinerja pelaksanaan tahun 2015-2019 serta menelaah lingkungan strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi (kekuatan) yang mempengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Rencana Strategis yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2020-2024.

1.4.1 Peningkatan Jumlah dan Mutu Hasil Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Terpublikasi Secara Nasional dan Internasional


Dalam upaya meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitian dan publikasi, salah satu potensi yang dimiliki adalah adanya jurnal terakreditasi nasional yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan upaya peningkatan jumlah dan mutu hasil penelitian dan publikasi, yaitu:

1. Masih sedikitnya Jurnal yang Terakreditasi Sinta




Gambar 1.4 Jumlah Jurnal Ilmiah yang Terakreditasi Sinta Tahun 2019

2. Masih rendahnya publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi/bereputasi




Gambar 1.5 Jumlah Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa di Jurnal/ Prosiding Tahun 2019

- Masih terbatasnya jumlah penelitian yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Paten



Gambar 1.6 Jumlah Penelitian yang Mendapatkan HKI dan Hak Paten Tahun 2019

- Masih terbatasnya pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi



Gambar 1.7 Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang Terpublikasi

1.4.2 Perwujudan Tata Kelola dan Tata Pamong LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Bermutu Tinggi

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan dari perwujudan tata kelola dan tata pamong yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah memiliki SOP dan pedoman di setiap bidang. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penelitian dan Penerbitan terdapat 15 SOP dan 2 Pedoman yang terdiri dari:
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 1) Standar Operasional Prosedur Penjaminan Mutu Penelitian;
 - 2) Standar Operasional Prosedur Rekrutmen Penelitian Internal dan Eksternal;
 - 3) Standar Operasional Prosedur Rekrutmen Petugas Monitoring dan Evaluasi;
 - 4) Standar Operasional Prosedur Desk Evaluasi Proposal;
 - 5) Standar Operasional Prosedur Penetapan Pemenang;
 - 6) Standar Operasional Prosedur Seminar Pembahasan Proposal;
 - 7) Standar Operasional Prosedur Kontrak Penelitian;
 - 8) Standar Operasional Prosedur Penilaian Penelitian;
 - 9) Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi (MONEV);
 - 10) Standar Operasional Prosedur Seminar Hasil Penelitian;
 - 11) Standar Operasional Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian;
 - 12) Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
 - 13) Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pelatihan Internal;

- 14) Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pelatihan Eksternal;
 - 15) Standar Operasional Prosedur Sistem Penghargaan (Reward).
- b. Pedoman/Petunjuk Teknis
 - 1) Petunjuk Teknis Rumah Jurnal (Pedoman Rumah Jurnal)
 - 2) Petunjuk Teknis Buku Daras.
2. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat terdapat 2 pedoman yang terdiri dari:
 - a. Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - 1) KKN Reguler
 - 2) KKN Melayu
 - 3) KKN Mandiri
 - 4) KKN Nusantara (Nasional)
 - 5) KKN Internasional
 - b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Juknis PKM Dosen
 - 2) Juknis PKM Dosen dan Mahasiswa
 - 3) Juknis Kerjasama (Sarjana Bina Desa)
3. Bidang Pusat Studi Gender dan Anak terdapat 2 pedoman yang terdiri dari:
 - a. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Seksual di Kampus (PKS);
 - b. Pedoman Sekolah Gender.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Visi dan Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan salah satu unit kerja di bawah naungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mempunyai visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta Kementerian Agama. Kementerian Agama telah menetapkan Visinya yaitu: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Dalam Visi Kementerian Agama tersebut terdapat 6 (enam) kata kunci, yaitu: profesional, andal, saleh, moderat, cerdas, dan unggul. yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan. Membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul maksudnya adalah produk yang dihasilkan berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan kearah dimensi moderat atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap, sedangkan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong bermakna bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk mewujudkan Visi di atas, Misi Kementerian Agama ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berupaya untuk mewujudkan visi misi Kementerian Agama RI, sehingga Visi Misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang disusun berdasarkan turunan (*breakdown*) dari Visi Misi Kementerian Agama tersebut. Adapun visi Universitas Islam Negeri Raden Fatah sebagai berikut: “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami.” Untuk mewujudkan Visi tersebut Misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah: 1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan. 2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik. 3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab. Selanjutnya Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menetapkan **Visi Rencana Strategis 2020-2024** yakni: “unggul dan kompetitif secara global dengan tata kelola yang baik, profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, dan cerdas.

Untuk mewujudkan itu semua selanjutnya ditetapkan **Misi Rencana Strategis** Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan berkesetaraan sehingga menghasilkan lulusan yang berkarakter Islami, berkompeten dan berdaya saing global.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas yang dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional, serta global.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK.
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, efektif, efisien sesuai dengan aturan yang berlaku dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri pemerintah pusat dan daerah dunia usaha dan industri serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, regional nasional dan internasional.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah juga berupaya untuk mewujudkan visi dan misi rencana strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024 dengan **Visi “Menjadikan Lembaga yang Unggul, Terpercaya, Mandiri, Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024”**. Untuk mewujudkan visi tersebut maka **Misi Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah:**

1. Meningkatkan kemampuan peran serta dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Mengembangkan pemanfaatan IPTEK serta budaya yang berkualitas dan inovatif.
3. Meningkatkan kemandirian Lembaga dan Pusat Penelitian dan Penerbitan, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat

Pengembangan Jurnal, Pusat Pengembangan Moderasi Beragama, serta Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat.
5. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan dan publikasi ilmiah dalam media jurnal yang terakreditasi secara nasional dan internasional.
6. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan paten dan hak kekayaan intelektual.
7. Mendorong industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dan perspektif gender.

2.2 Tujuan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2024

Tujuan Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam.
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas.
3. Peningkatan lulusan pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

Untuk mendukung tujuan rencana strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama melalui kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Peningkatan lulusan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang produktif dan memiliki daya saing komparatif melalui kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Mengembangkan keterampilan profesional, sikap, dan perilaku Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2.3 Sasaran Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2024

Sasaran rencana strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1. Menkuatkan system Pendidikan yang berperspektif moderat (SP.5.1)
2. Meningkatkan partisipasi anak usia 19 tahun ke atas (SP.4.1)
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan (SP.5.2)
4. Meningkatkan system penjaminan mutu Pendidikan (SP.5.3)
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian (SP.5.5)
6. Meningkatnya kualitas lulusan yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)
7. Meningkatnya kualitas tata Kelola yang efektif dan akuntabel (SP.6.1)

Berdasarkan sasaran rencana strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024 maka disusun sasaran rencana strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden sebagai berikut:

1. Menkuatnya system Pendidikan yang berperspektif moderat (SP.5.1)

2. Meningkatkan system penjaminan mutu Pendidikan (SP.5.3)
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian (SP.5.5).

2.4 Sasaran Kegiatan

Dari 16 (enam belas) sasaran program yang telah ditetapkan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Palembang menetapkan 12 (dua belas) sasaran kegiatan tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG	SASARAN KEGIATAN LP2M
(1)	(2)
1. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama di Perguruan Tinggi	1. Bertambahnya persentase Dosen yang dibina dalam moderasi beragama
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	2. Bertambahnya presentasi mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama
3. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan berbakat	3. Presentase Kerja Sama di bidang penelitian yang ditindaklanjuti
4. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	4. Presentase Kerja Sama di bidang penelitian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti
5. Meningkatnya budaya mutu Pendidikan	5. Jumlah Publikasi Ilmiah/jurnal/prosiding internasional
6. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif	6. Jumlah Publikasi Ilmiah/jurnal/prosiding berputasi internasional
7. Meningkatnya kualitas pendidik	7. Jumlah jurnal yang dimiliki perguruan tinggi minimal terakreditasi Sinta 2
8. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	8. Jumlah karya ilmiah yang memperoleh HKI
9. Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional	9. Jumlah karya ilmiah yang memperoleh Hak Paten

10. Meningkatnya kualitas hasil penelitian	10. Presentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional
11. Meningkatnya kualitas lulusan	11. Presentasi jurnal ilmiah yang terakreditasi
12. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	12. Presentase penelitian yang didanai melalui kemitraan (riset kolaboratif)
13. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	
14. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	
15. Meningkatnya ASN yang profesional	
16. Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan	

2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran program adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menguatnya sistem Pendidikan Tinggi yang berperspektif moderat	Bertambahnya persentase Dosen yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah Dosen yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah Dosen yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah secara keseluruhan dikali 100	Ketua LP2M	Fakultas dan Pascasarjana
		Bertambahnya persentase Mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah Mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah Mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah secara keseluruhan dikali 100	Ketua LP2M	Fakultas dan Pascasarjana
2	Meningkatnya kualitas standar dan system penjaminan mutu Pendidikan.	Persentase Kerja Sama di bidang penelitian yang ditindaklanjuti	1. Jumlah Kerjasama di bidang penelitian yang ditindaklanjuti. 2. Jumlah Kerjasama.	Jumlah Kerjasama di bidang penelitian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kerjasama dikalikan 100. Dosen/Mahasiswa yang dilatih dalam penguasaan metodologi penelitian dibagi jumlah secara keseluruhan dikali 100	Ketua LP2M	Bagian kerja sama dan kelembagaan, Fakultas terkait dan Pascasarjana.
		Persentase Kerjasama di bidang penelitian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti	1. Jumlah Kerjasama di bidang penelitian yang ditindaklanjuti 2. Jumlah Kerjasama.	Jumlah Kerja Sama di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kerjasama dikalikan 100. Dosen/Mahasiswa yang dilatih dalam penguasaan	Ketua LP2M	Bagian kerja sama dan kelembagaan, Fakultas terkait dan Pascasarjana.

				metodologi penelitian dibagi jumlah secara keseluruhan dikali 100		
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian	Jumlah Publikasi Ilmiah/jurnal/prosiding internasional	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding internasional	Total jumlah publikasi ilmiah di jurnal/prosiding internasional .	Ketua LP2M	Fakultas dan Pascasarjana terkait
		Jumlah Publikasi Ilmiah/jurnal/prosiding bereputasi internasional	publikasi ilmiah di jurnal/prosiding bereputasi internasional	Total publikasi ilmiah di jurnal/prosiding bereputasi internasional	Ketua LP2M	Fakultas terkait dan Pascasarjana
		Jumlah jurnal yang dimiliki perguruan tinggi minimal terakreditasi Sinta 2	Jumlah jurnal perguruan tinggi minimal terakreditasi Sinta 2	Total Jumlah jurnal perguruan tinggi minimal terakreditasi Sinta 2	Ketua LP2M	Fakultas terkait dan Pascasarjana
		Jumlah karya ilmiah yang memperoleh HKI	Karya ilmiah yang memperoleh HKI	Total karya ilmiah yang memperoleh HKI	Ketua LP2M	Fakultas terkait dan Pascasarjana
		Jumlah karya ilmiah yang memperoleh Hak Paten	Karya ilmiah yang menghasilkan hak Paten	Total Jumlah karya ilmiah yang memperoleh hak Paten	Ketua LP2M	Fakultas terkait dan Pascasarjana
		Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	1. Jumlah Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional 2. Jumlah dosen	Artikel ilmiah tingkat internasional dibagi jumlah dosen dikali seratus	Ketua LP2M	Fakultas terkait dan Pascasarjana
		Presentasi jurnal ilmiah yang terakreditasi	1. Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi. 2. Jumlah jurnal ilmiah	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi dibagi jumlah jurnal ilmiah dikalikan seratus.	Ketua LP2M	Fakultas terkait dan Pascasarjana
		Persentase penelitian yang didanai melalui kemitraan (riset kolaboratif)	1. Jumlah penelitian yang didanai melalui kemitraan (riset kolaboratif)	Jumlah penelitian yang didanai melalui kemitraan (riset kolaboratif) dibagi	Ketua LP2M	Fakultas terkait dan Pascasarjana

			2. Jumlah penelitian	jumlah penelitian dikalikan serratus.		
--	--	--	----------------------	--	--	--

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode sinergi dan berkesinambungan. Sedang strategi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Arah kebijakan dan strategi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun arah kebijakan dan strategi Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakurikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
 - b. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama;
 - c. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan mahasiswa dan tenaga pendidik, lintas agama/daerah/negara;
 - d. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;

- e. Pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
 - f. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama;
 - g. Penguatan peran Ma'had dalam mengembangkan moderasi beragama;
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berpikir mahasiswa difokuskan pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi pada semua mata kuliah melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta berlandaskan analisis kritis, kreatif, dan kolaboratif. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Menerapkan kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai kearifan lokal serta dapat beradaptasi dengan perubahan di masa depan;
 - b. Penguatan kualitas penilaian hasil belajar mahasiswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu pembelajaran;
 - c. Pemanfaatan TIK dan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan yang menunjang kemampuan karya tulis mahasiswa.
3. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (*siting capacity*) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan orang dengan kebutuhan khusus. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran

- seperti: pembelajaran daring, revolusi pembelajaran, dan kampus merdeka;
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kerja sama/kontrak imbal swadaya;
 - c. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), beasiswa, dan mahasiswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - d. Peningkatan *life-skills* mahasiswa melalui pendidikan *entrepreneurship*, magang, praktikum, dan Kuliah Kerja Nyata.
 - e. Memfasilitasi layanan dan sarana prasarana pendidikan bagi orang dengan kebutuhan khusus.
 - f. Memfasilitasi layanan dan sarana prasarana pendidikan responsive gender.
4. Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan professional difokuskan pada pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Peningkatan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, keahlian profesi, dan training;
 - c. Memfasilitasi sertifikasi dosen;
 - d. Memfasilitasi percepatan guru besar;
 - e. Peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- f. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja (remunerasi);
 - g. Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan.
5. Peningkatan peringkat akreditasi universitas dan program studi. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Peningkatan kualitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. Penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi universitas dan program studi;
 - c. Meningkatkan budaya mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - d. Peningkatan peran mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional;
 - e. Penguatan kapasitas Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Gugus Pengendalian Mutu Program Studi (GPMP);
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi internasional dan sertifikasi internasional;
 - g. Mengembangkan sistem informasi dan data terpadu;
 - h. Meningkatkan pemahaman terkait SPMI dan SPME kepada semua pemangku jabatan struktural;
 - i. Meningkatkan pemahaman terhadap 9 kriteria BAN-PT;
 - j. Mengimplementasikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian peningkatan predikat akreditasi;
 - k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 9 kriteria secara continue dan berkesinambungan;
 - l. Melakukan survey kepuasan pengguna sesuai dengan criteria 9 BAN-PT secara kontinu dan berkesinambungan;

- m. Peningkatan peran/rekognisi dosen baik di tingkat nasional maupun internasional
6. Peningkatan karakter mahasiswa dan penciptaan kondisi budaya belajar. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Memfasilitasi pengembangan kegiatan mahasiswa melalui Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK), Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK), Badan Semi Otonom (BSO);
 - b. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan non akademik;
 - c. Peningkatan suasana akademik yang kondusif;
 - d. Peningkatan jumlah kegiatan kemahasiswaan berbasis pendidikan karakter;
 - e. Pengintegrasian nilai-nilai karakter pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - f. Peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan dan bela negara yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama;
 - g. Menjalin dan menguatkan kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
7. Peningkatan produktivitas lulusan yang unggul dan bereputasi internasional dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
 - b. Pengendalian dan pembinaan program studi yang lebih kompetitif dan diminati;
 - c. Pembentukan Konsorsium Keilmuan untuk merumuskan kebijakan pengembangan integrasi keilmuan;

- d. Diversifikasi pengembangan keunggulan berbasis kekuatan kelembagaan;
 - e. Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global;
 - f. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dan lain-lain);
 - g. Penyelenggaraan kelas dan program studi yang bertaraf internasional;
 - h. Peningkatan dana abadi, hibah, dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
 - i. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif.
8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. Peningkatan kualitas data yang komprehensif, *valid, reliable, up-to date*, dan terdigitalisasi;
 - b. Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
 - c. Peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
 - d. Penguatan *public campaign/maintstreaming*/pengarusutamaan Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan dengan mempublikasikan RB;
 - e. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;


- f. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- g. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja.
- h. Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi.
- i. Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *roadmap* peningkatan kompetensinya;
- j. Restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- k. Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- l. Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- m. Peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- n. Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.

Dalam rangka menunjang arah kebijakan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terfokus pada:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakurikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;

- b. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama
 - c. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan mahasiswa dan tenaga pendidik, lintas agama/daerah/negara;
 - d. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. Pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
 - f. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama.
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berpikir mahasiswa difokuskan pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi pada semua mata kuliah melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta berlandaskan analisis kritis, kreatif, dan kolaboratif. Strategi yang dilakukan adalah: Pemanfaatan TIK dan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran.
3. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (*siting capacity*) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan orang dengan kebutuhan khusus. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Peningkatan *life-skills* mahasiswa melalui pendidikan *entrepreneurship*, magang, praktikum, dan Kuliah Kerja Nyata.
 - b. Memfasilitasi layanan dan sarana prasarana pendidikan responsive gender.


4. Peningkatan produktivitas lulusan yang unggul dan bereputasi internasional dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah:
- Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global;
 - Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dan lain-lain).



Gambar 3.1 Milestone Pusat Penelitian dan Penerbitan.



Gambar 3.2 Milestone Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.



Gambar 3.3 Milestone Pusat Studi Gender dan Anak.

3.2 Kerangka Regulasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis berjalan baik, maka dibutuhkan regulasi (peraturan dan perundang-undangan) sebagai landasan hukumnya. Dalam

konteks Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, kerangka regulasi digunakan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dari regulasi yang ditentukan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Regulasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mengurangi beban masyarakat untuk memperoleh layanan Pendidikan, (c) mendorong potensi kreativitas komunitas lebih mudah diwujudkan, (d) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (e) memberikan kepastian hukum dalam implementasi, dan (f) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya sasaran.

Penyusunan dan pelaksanaan regulasi perlu dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh), baik secara vertikal maupun horizontal. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam penyusunan regulasi akan berpedoman dari regulasi yang lebih tinggi di atasnya. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan dan pelaksanaan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga regulasi yang telah disusun dapat, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak multi tafsir atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.

Proses yang baik dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi adalah : (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah

akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpegang pada lima prinsip sebagaimana juga prinsip Universitas Islam Negeri Raden Fatah yaitu: (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (*beneficiary*) program/kegiatan; (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian; (c) memberikan dukungan pembangunan; (d) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi; dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan arahan kebijakan dan strategi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka yang mencakup Peraturan Rektor, Keputusan Rektor Surat Edaran Rektor dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi dasar kebijakan dan peraturan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang lebih bersifat sebagai pedoman atau panduan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dibutuhkan dalam pelaksanaan Renstra, karena dapat mendukung efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis itu sendiri. Mempunyai nilai ukur, berjalan tepat waktu dan sesuai dengan proses. Perubahan kelembagaan dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis atau diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran.


Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang kemudian diberlakukan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah: (a) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (b) sejalan

dengan peraturan perundangan, (c) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis (d) memperhatikan asas manfaat, (e) mendukung pencapaian outcome pembangunan, (f) dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, (g) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (h) memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, (i) mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (j) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam konteks Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, perubahan kelembagaan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu: (a) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan Pendidikan Islam, (b) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (c) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaat keuntungan.

Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024, hasil identifikasi kebutuhan perubahan kelembagaan tertuju Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diantaranya restrukturisasi organisasi, tugas dan fungsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagai tindak lanjut dari pengembangan kelembagaan yang tertuang di dalam statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Adapun struktur kelembagaan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai berikut:



Gambar 3.4 Struktur Kelembagaan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

3.4 Kerangka Pengendalian

Pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan strategis yang baik, oleh karena itu kegiatan ini dimandatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem pengendalian Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ditujukan untuk menjamin dan memastikan program/kegiatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2020-2024 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra, dilakukan secara efektif, sehingga tujuan dan target yang telah direncanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kerangka pengendalian meliputi sistem pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan Kementerian lain/lembaga di luar Kementerian Agama RI.

Kerangka pengendalian internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mencakup tahapan pengendalian, instrumen pengendalian, tindak lanjut hasil pengendalian. Pengendalian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan program/kegiatan dan anggaran sebelum dokumen anggaran disahkan, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian program. Dalam setiap tahap akan mengandung tiga kerangka pengendalian tersebut. Dalam tahap perencanaan program/kegiatan dan anggaran, pengendalian

dilakukan dengan cara: (a) menyusun kebijakan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) berbasis Renstra, (b) menyusun RKA. Instrumen yang dipergunakan adalah Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan Berbasis Renstra.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan pada setiap selesainya kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pelaksanaan dan capaian target kegiatan, serta manajemen pelaksanaannya; yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan. Hasil Monev tahap ini dipergunakan untuk memberikan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi masukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahap berikutnya atau kegiatan yang sejenis.

Selain Monev kegiatan, Monev pelaksanaan dan capaian sasaran antara dari suatu program juga dilakukan setahun maksimal dua kali Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Hasil analisis Monev menjadi masukan untuk perbaikan strategi dan atau kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Secara detail kerangka pengendalian ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan berbasis Renstra. Pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis juga dilakukan oleh pihak lain diantaranya Inspektorat Jenderal Kemenag, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta badan berkompeten.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Universitas Islam Negeri Raden Fatah menetapkan 8 (Sasaran Strategis) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. Agar setiap sasaran strategis dan program yang ditetapkan dapat diketahui tingkat capaian keberhasilannya, maka perlu diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut.

1. Menguatnya moderasi beragama (SS.1)
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran (SS.2)
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas (SS.3)
4. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik (SS.4)
5. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan (SS.5)
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa (SS.6)
7. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS.7)
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS.8).

Mewujudkan visi dan misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional dan siap berdaya saing, Universitas Islam Negeri Raden Fatah menetapkan 8 (delapan) tujuan dan telah dilengkapi dengan sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada bab sebelumnya. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Tujuan 1: Penguatan kualitas moderasi beragama melalui kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat										
SS.1	Menguatnya moderasi beragama	Indeks kerukunan umat beragama Dosen dan Mahasiswa								
SP	Menguatnya sistem Pendidikan Tinggi yang berporspektif moderat	1	Bertambahnya persentase Dosen yang dibina dalam moderasi beragama	15%	90%	20%	30%	50%	70%	90%
		2	Bertambahnya persentase Mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama	10%	90%	15%	30%	50%	70%	90%
Tujuan 2 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat										
SS.2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Persentase peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran								
SP	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir Dosen dan Mahasiswa	1	Bertambahnya Dosen dan Mahasiswa yang menguasai metodologi penelitian	15%	85%	20%	30%	50%	75%	85%
		2	Bertambahnya Dosen dan Mahasiswa yang menguasai metodologi pengabdian kepada masyarakat	10%	60%	25%	25%	40%	50%	60%
		3	Bertambahnya jumlah publikasi ilmiah di jurnal/prosiding nasional	10%	90%	75 %	80%	85%	87 %	90%
		4	Bertambahnya persentase <i>life-skill</i> mahasiswa melalui pengabdian	10%	60%	15%	30%	40%	50%	60%
		5	Bertambahnya persentase kelompok kerja gender	10 %	90%	20%	70%	80%	85%	90%
		6	Bertambahnya persentase focal point gender	10%	90%	20%	70%	80%	85%	90%
Tujuan 3 : Peningkatan lulusan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang produktif dan memiliki daya saing komparatif melalui kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat										
SS.3	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1	Persentase penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas							

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SP	Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik di bidang Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat	1	Bertambahnya pengabdian mandiri	10%	90%	40%	70%	80%	85%	90%
		2	Bertambahnya persentase kajian gender dan perspektif	10 %	90%	20%	70%	80%	85%	90%
		3	Bertambahnya jumlah publikasi ilmiah di jurnal/prosiding nasional terakreditasi	10%	90%	75 %	80%	85%	87 %	90%
		4	Bertambahnya jumlah publikasi ilmiah di jurnal/prosiding internasional	10%	80%	60 %	65%	70%	75 %	80%
		5	Bertambahnya jumlah publikasi ilmiah di jurnal/prosiding internasional bereputasi	10%	80%	60 %	65%	70%	75 %	80%
		6	Bertambahnya karya ilmiah yang memperoleh HKI	26	400	52	100	200	300	400
		7	Bertambahnya karya ilmiah yang menghasilkan Hak Paten	1	20	1	5	10	15	20
		8	Bertambahnya persentase jurnal ilmiah yang terakreditasi	20%	100%	80%	85%	90%	95%	100%
		9	Bertambahnya persentase jurnal ilmiah yang bereputasi	20%	100%	80%	85%	90%	95%	100%
SS.3	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional								
SP	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	1	Bertambahnya pemanfaatan hasil penelitian dalam Pengabdian kepada Masyarakat	0,5%	50%	30%	35%	40%	45%	50%
		2	Meningkatnya sitasi karya ilmiah Dosen	20%	100%	80%	85%	90%	95%	100 %
Tujuan 4 : Mengembangkan keterampilan profesional, sikap, dan perilaku Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat										

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
SS.4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel									
SP	Meningkatnya tata kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang efektif dan akuntabel	1	Bertambahnya penelitian yang didanai melalui APBN.	20%	75%	60%	65%	67%	70%	75%
		2	Bertambahnya penelitian yang didanai melalui BLU	0%	75%	60%	65%	67%	70%	75%
		3	Bertambahnya PkM yang didanai melalui APBN.	0%	50%	30%	35%	40%	45%	50%
		4	Bertambahnya PkM yang didanai melalui BLU	0%	75%	55%	60%	65%	70%	75%
		5	Bertambahnya tim riset penelitian	20%	75%	60%	65%	67%	70%	75%
		6	Bertambahnya tim PKM	20%	75%	60%	65%	67%	70%	75%
		7	Bertambahnya persentase layanan responsif gender	10%	95%	75%	80%	85%	90%	95%
		8	Bertambahnya kerja sama nasional di bidang penelitian yang ditindaklanjuti	0,5%	45%	35%	35%	35%	40%	45%
		10	Bertambahnya kerja sama internasional di bidang penelitian yang ditindaklanjuti	0,5%	20%	10%	10%	15%	20%	20%
		11	Bertambahnya kerja sama nasional di bidang studi gender dan anak yang ditindaklanjuti	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		12	Bertambahnya kerja sama nasional di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		13	Bertambahnya kerja sama internasional di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		14	Bertambahnya pengabdian yang didanai melalui kemitraan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan kegiatan berbasis Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan anggaran negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mengelola investasi pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai Pendidikan Islam. Selain dana yang bersumber dari APBN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mendapat sumber dana dari Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Ketentuan sumber dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIn Raden Fatah tercantum jelas di Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penyusunan Rencana Strategis ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang selama kurun waktu 2020-2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsisten perencanaan demi meningkatnya keberhasilan dan mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024 ini dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dalam sasaran strategi menuju Universitas Islam Negeri Raden Fatah “unggul” sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2020-2024.

Palembang, 10 September
2020
Ketua LP2M,



Paisol Burlian



**Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)**
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



<https://lp2m.radenfatah.ac.id/>